



0000016228

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO.354 - 356 Telp. 8477169 SURABAYA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 422/ 8763 /436.7.1/2019

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pemantauan dan Rekomendasi Tim Supervisor, maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kepada :

1. Nama : **SMP BAITURRAHMAN**
2. Alamat Sekolah : Jl. Juwangan I-B Surabaya
3. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 20 4 05 60 07 041
4. NDS / NPSN : E.30072023 / 20532633
5. Status Sekolah (Akreditasi) : Akreditasi B
6. Nama Yayasan : Yayasan Baiturrahman Surabaya
7. Alamat Yayasan : Jl. Juwangan I-B Surabaya
8. Nomor dan Tanggal Akte Yayasan : No. 13, Tgl. 16 Oktober 2017
9. SKEP. Menkumham RI. : -
10. Berdiri Sejak : Tanggal, 01 Januari 1970

11. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini :

- a. berlaku selama 24 bulan, mulai tanggal 25 Juli 2019 s/d. 24 Juli 2021
- b. sebagai kelanjutan dari izin operasional yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor : 188/4888/436.7.1/2017 tanggal 29 Mei 2017
- c. akan ditinjau kembali bila tidak sesuai dengan ketentuan standar pelayanan minimal bidang pendidikan.



Surabaya, 24 Juli 2019

KEPALA DINAS

Dr. IKHSAN, S.Psi, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690809 199501 1 002



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jagir Wonokromo No. 354 - 356 ☎ 031-8411613, 8499515, Fax. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

Nomor : 188/ 8763 /436.7.1/2019

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SMP BAITURRAHMAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Dasar : Surat Pjs. Kepala SMP Baiturrahman Surabaya Nomor : 158/U1834/104.2/1380 tanggal 23 Mei 2019.
- Menimbang
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, setiap penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 69 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya, Izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada SMP Baiturrahman Surabaya Jl. Juwangan I-B Surabaya.
- Kedua : Mewajibkan kepada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu untuk :
1. Mengajukan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan;
 2. Mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat perubahan / pergantian / penyesuaian kelembagaan.
- Ketiga : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua angka 1 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini.
Dalam hal satuan pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan dimaksud, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan Tertulis;
 - b. Pencabutan izin prinsip dan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 24 bulan, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan 24 Juli 2021.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 24 Juli 2019



KEPALA DINAS

Dr. IKHSAN, S.Psi, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690809 199501 1 002

